

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan sangat penting karena menentukan tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh penyidik. Seperti kita ketahui bersama bahwa menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *corpus delicti* (tanda bukti), sehingga yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum et Repertum*.
2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapan *Visum et Repertum*
 - a. Tidak adanya tanda-tanda kekerasan fisik setelah dianalisa kesehatan oleh ahli
 - b. Biaya permintaan *visum et repertum* dan biaya pada saat pengobatan yang di seluruhnya dibebankan kepada korban atas akibat tindak pidana penganiayaan tersebut.
 - c. Kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dengan korban.

5.2 Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian Gorontalo kota terhadap permasalahan yang muncul. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dari pihak yang merasa menjadi korban akibat suatu tindak pidana penganiayaan agar dapat segera melapor sesaat setelah tindak pidana tersebut terjadi. Hal tersebut bertujuan agar tanda-tanda kekerasan pada diri korban tidak hilang, sehingga tindak pidana tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Pihak kepolisian perlu menyiapkan anggaran apabila pihak korban merasa keberatan terhadap pembiayaan untuk permintaan hasil visum, sehingga dari pihak kepolisian dapat membayar biaya dari hasil *visum et repertum* korban.
3. Harus terciptanya koordinasi yang baik antara para pihak, baik antara penyidik dan dokter ataupun penyidik dengan korban agar dalam permintaan ataupun pengambilan hasil visum tersebut dapat sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga tidak akan berdampak pada proses penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.Rajawali Pers, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- KUHAP dan KUHP
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Agustin L. Hutabarat, 2013, *Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti*, (<http://m.hukumonline.com> /diakses 03 Februari 2015)
- Gsihalolo, 2012, *Pengertian Tindak Pidana*, (<http://gsihalolo.blogspot.com/> diakses tanggal 04 Februari 2015)
- Lisa, 2014, *Tindak Pidana Penganiayaan*, (<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/> diakses 04 Februari 2015)
- May Lyssa, 2010, *Visum et Repertum*, (<http://meillyssach.blogspot.com/>, Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2015)
- Visum et Repertum, 2014, (<http://id.wikipedia.org/wiki> / diakses 03 Februari 2015)

WAWANCARA

- Bripka F. A Talani, Penyidik Polres Gorontalo Kota
- Brigadir Nenang S Mustafa, Penyidik Polres Gorontalo Kota

Brigadir M. Redah Mardjun, Penyidik Polres Gorontalo Kota

Brigadir Syairulan Radjak, Penyidik Polres Gorontalo Kota

Bripka Muh. Tadda, Anggota Min Reskrim Polres Gorontalo Kota